



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR: 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah organisasi dan tata kerja yang teratur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan di Desa, perlu pengaturan susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUKOHARJO

Dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah kepala wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Bagan susunan organisasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. Kepala Urusan Umum.

- (3) Unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat terdiri atas:
- a. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban yang disebut Jogoboyo;
 - b. Kepala Bidang Pertanian yang disebut Ulu-ulu;
 - c. Kepala Bidang Agama yang disebut Modin.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dusun.

Pasal 4

Jumlah Kepala Urusan, Kepala Bidang dan Kepala Dusun disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

BAB III

TATA CARA

PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dibahas bersama antara Kepala Desa

dengan BPD dalam rapat BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (3) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. menkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

- BPD, laporan akhir masa jabatan serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua
Perangkat Desa
Paragraf 1
Sekretaris Desa
Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf Kepala Desa di bidang kesekretariatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Sekretaris Desa sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengelola kekayaan/asset desa;
 - c. mengelola urusan rumah tangga desa;
 - d. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, keuangan, kesejahteraan masyarakat dan umum;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan Pemerintahan
Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur staf Kepala Desa di bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. melaksanakan pembinaan wilayah dan masyarakat;

- b. melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Kepala Urusan Pembangunan

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang Pembangunan.
- (2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merencanakan pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara prasarana fisik di lingkungan Desa;
 - b. melakukan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan dan perekonomian masyarakat;
 - c. melaksanakan bimbingan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan kegiatan perekonomian lainnya;
 - d. melakukan kegiatan untuk meningkatkan swadaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang keuangan dan sebagai bendahara desa
- (2) Kepala urusan keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengelola administrasi keuangan Desa;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seijin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 5

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan masyarakat berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang kesejahteraan masyarakat.

- (2) Kepala Urusan Kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melakukan pembinaan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - b. melakukan bimbingan keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - c. melakukan bimbingan hidup sehat dan keluarga berencana;
 - d. melakukan kegiatan penyuluhan, kursus, pelatihan dan pendidikan lainnya.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 6

Kepala Urusan Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas dan Kewajiban:
- a. melakukan urusan surat menyurat;
 - b. menyimpan, memelihara dan menemukan kembali arsip-arsip kantor;
 - c. merencanakan, mengadakan dan memelihara inventaris Desa;

- d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan, oleh Kepala Desa.

Paragraf 7

Jogoboyo

Pasal 14

Jogoboyo berkedudukan sebagai pelaksana teknis membantu Kepala Desa di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 15

Jogoboyo mempunyai Tugas dan kewajiban :

- a. melaksanakan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. menerima aduan dan menindaklanjuti tentang tindak kriminal, tindak asusila dan musibah yang terjadi di Desa;
- c. melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan yang lain;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 8

Ulu-ulu

Pasal 16

Ulu-ulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis membantu Kepala Desa di bidang pertanian.

Pasal 17

Ulu-ulu mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. melaksanakan urusan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- b. melaksanakan urusan pengairan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Paragraf 9

Modin

Pasal 18

Modin berkedudukan sebagai pelaksana teknis membantu Kepala Desa di bidang agama.

Pasal 19

Modin mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan;
- b. melaksanakan pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam urusan kelahiran dan kematian;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 10

Kepala Dusun

Pasal 20

Kepala Dusun berkedudukan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa di bagian wilayah Desa.

Pasal 21

Kepala Dusun mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayahnya;
- b. melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga di wilayahnya;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayahnya;
- f. melakukan penyuluhan program pemerintahan di wilayahnya;
- g. memelihara dan mengembangkan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 22

- (1) BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 23

BPD Mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 26

Hubungan kerja antar Perangkat Desa bersifat koordinatif.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diganti atau diubah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Mei 2006

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO


Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas

ttd.

HARYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR 4

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA**



Keterangan:

_____ : Garis tanggung jawab

..... : Garis koordinasi

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, serta sebagai landasan pengaturan untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang didalamnya memuat pokok pikiran bahwa organisasi merupakan alat untuk menghimpun secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pokok materi Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok yaitu tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengertian dapat terdiri dalam ketentuan ini adalah bukan sebagai suatu keharusan bahwa dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Bagan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan Bagan maksimal pada susunan organisasi Pemerintahan Desa

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian “dapat terdiri” dalam ketentuan ini adalah bukan sebagai suatu keharusan bahwa Sekretariat Desa dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari lima Kepala Urusan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasidesa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k.

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “pembinaan” dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kepala urusan keuangan dalam ketentuan ini tidak otomatis sebagai bendahara desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud kedudukan yang setara adalah bahwa diantara Pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Yang dimaksud hubungan kemitraan adalah bahwa antara Pemerintah Desa dan BPD sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas